

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN PASAR MINGGU  
2023

KPT 07 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN PASAR  
MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan  
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor  
78/PP.04.1-BA/3174/2023.

- Keputusan ini menetapkan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada  
Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun  
2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

- Lampiran.: 1 halaman